

BAB XI

ISLAM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pengantar.

Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan bagian kebutuhan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik yang berbentuk material maupun spiritual. Penataan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya. Kebijakan komunal tersebut berangkat dari hak dan kewajiban kedua belah pihak demi untuk keberlangsungan pembangunan. Untuk itu pemahaman dan kesadaran dalam melaksanakannya menjadi bagian penting dalam peningkatan kesejahteraan.

Kompetensi.

Setelah mengkaji Bab ini mahasiswa mampu memahami konsep Zakat dan Pajak dalam Islam, memahami hukumnya, landasan dalil-dalilnya, dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan dari keduanya, serta dapat mensosialisasikannya diiringi melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menunaikan zakat dan pajak.

Argumentasi.

Pembangunan ummat memerlukan kontribusi ekonomis dari berbagai kalangan yang mempungai kelebihan rezki. Pembangunan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Keduanya dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang luas tentang zakat dan pajak sebagai bagian dari ajaran Islam untuk membangun kesejahteraan sosial.

Pembahasan.

A. Pengertian tentang Zakat.

Zakat - **زكاة** secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, suci. Secara istilah zakat didefinisikan sebagai *kegiatan mengeluarkan sebagian harta dengan rukun dan syarat tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya*.

Zakat terbagi dua: zakat harta – **زكاة المال** dan zakat jiwa – **زكاة النفس** atau zakat fitrah. Meskipun berbeda bentuk dan penamaannya akan tetapi keduanya sama sebagai ibadah yang berkenaan dengan harta.

B. Ketentuan zakat

1. **Zakat harta**/Zakat Mal, adalah zakat atas harta milik yang telah memenuhi masa tertentu (*haul*) dan ukuran tertentu (*nishab*). Beberapa ketentuan zakat harta adalah:

- Syarat wajib zakat: Islam, dewasa, berakal, merdeka, harta milik sendiri, cukup masanya (*haul*), dan sampai ukuran minimalnya (*nishab*)
- Pada prinsipnya semua jenis harta wajib dizakati baik berbentuk harta konsumsi, produksi, maupun harta yang bersifat tetap seperti hiasan atau simpanan seperti tanah, rumah, mobil atau perhiasan. Khusus untuk harta yang bersifat tetap (tidak dikembangkan atau dibisniskan) kewajiban zakatnya satu kali yaitu pada saat pertama kali memilikinya.
- Orang-orang yang berhak menerima (*mustahiq*): fakir, miskin, `amil (petugas memungut zakat), mu'allaf, hamba sahaya, orang yang terpaksa berhutang, sabilillah, musafir di jalan Allah (*ibnu sabil*) (QS.9:60).

□ Ketentuan jenis dan besarnya zakat harta dapat dilihat pada tabel ini:

Jenis Harta	Masa - حَوْل	Standar- نصاب	Bagian
Emas	Satu tahun	20 misqal/94gr	2,5%
Logam mulia, permata	-sda-	-sda-	-sda-
Perhiasan/peralatan emas	Pertama milik	-sda-	-sda-
Perak	Satu tahun	200 dir/624 gr	-sda-
Perhiasan perak	Pertama milik	-sda-	-sda-
Uang (gaji, honor)(?)	Satu Tahun(?)	Nilai 94gr mas	-sda-
Uang simpanan	Pertama simpan	-sda-	-sda-
Jasa uang simpanan	Satu tahun	-sda-	-sda-
Perusahaan, Biro Jasa	-sda-	-sda-	-sda-
Barang dagangan	Pertama/setiap stok	-sda-	-sda-
Laba dagangan	Setiap tahun	-sda-	-sda-
Padi			
- Sawah olahan/air sulit	Saat panen	1.350 kg gb./	5%
- Sawah alami/air mudah		750 kg beras	10%
Agribisnis: Biji-bijian, buah- buahan, tanaman hias, rerumputan, dedaunan, kacang-kacangan, sayur-mayur	-sda-	-sda-	-sda-
Ternak Unta	Setiap tahun (mulai berumur 2 tahun)	5 unta 10 unta 15 unta 20 unta 25 unta	1 kambing 2 kambing 3 kambing 4 kambing 1 unta
Sapi, kerbau, kuda	-sda-	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor	1 umur 1th. 1 umur 2th. 2 umur 1th. 1 umur 1th +1 umur 2th
Kambing, domba	setiap tahun	40 – 120 ekor 121-200 ekor 201-300 ekor tiap + 100	1 ekor 2 ekor 3 ekor ditambah 1
Hasil tambang	setiap/saat produksi	Senilai 94 gr. Emas	2,5%
Barang temuan	saat ditemukan	-sda-	20%
Hasil profesi(?)	saat diterima	-sda-	2,5%-20%

Keterangan: tanda (?) menunjukkan hukum wajib zakatnya masih diperdebatkan para ahli (ada yang berpendapat wajib, ada yang tidak).

2. **Zakat jiwa/Zakat Fitrah.**

Zakat jiwa adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya menjelang hari raya Iedul Fithri. Beberapa ketentuan Zakat jiwa adalah:

- Syarat wajib: orang Islam, hidup sampai dengan malam hari raya, kelebihan makanan pokok pada malam-siang hari raya.
- Waktu membayarkan: mulai awal bulan ramadhan sampai sebelum dilaksanakannya shalat Iedul Fithri.
- Ukuran: kurma, gandum, atau beras sebanyak 1 sha' = 3,5 liter = 2,5 kg, boleh dikonversi dengan uang yang nilai sama
- Penerimaanya (*mustahiq*) adalah: fakir miskin.

C. Hikmah zakat.

1. Zakat berfungsi sebagai pembersih harta dan pembersihan jiwa dari sifat-sifat munafik, kikir dan tamak. Firman Allah S.w.t yang artinya:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (QS.9/at-Taubah: 103)
2. Mendidik diri untuk menjauhkannya dari sifat dan sikap tercela sebagai akibat dari pengaruh/godaan harta.
3. Sebagai ungkapan syukur atas karunia harta yang telah Allah berikan.
4. Mengembangkan harta benda, baik secara spiritual atau nilai berkahnya (QS.2:276) maupun secara ekonomis-psikologis, yaitu orang yang tenang dan harta yang bersih akan lebih produktif, dan orang yang menerima zakat akan meningkat usaha dan daya belinya.
5. Menumbuhkan solidaritas sosial.
6. Mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia.
7. Menciptakan ketenangan kehidupan individual dan sosial.

D. Kebudayaan Islam pada Aspek Ekonomi.

a. Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan Umat

Berfirman Allah S.w.t yang artinya:

Jika shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. (QS.62:10).

Beberapa prinsip ekonomi menurut al-Quran adalah:

- Rezki terkait kepada hukum kemutlakan Tuhan (QS.65: 2-3), kausalitas (QS.4: 32) dan hukum sosial (QS.107: 1-3/59: 7),
- Allah pemberi rezki (QS.51:38), manusia harus mencarinya pada alam (QS.62:10), manusia disuruh oleh Allah untuk mengalokasikannya (QS.4:5/51:19/2:254). Karena itu:
 1. Tangan di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan di bawah (peminta) (Al-Hadis)
 2. Pekerjaan yang terbaik adalah dengan tangan sendiri/hasil usaha sendiri (Al-Hadis)

3. 9/10 rezki ada pada perdagangan (Al-Hadis)
 4. Upah seyogiyanya dibayar pada pekerja “sebelum kering keringatnya” (sampai masa yang disepakati) (Al-Hadis)
 5. Perlu keseimbangan kehidupan berekonomi (QS.28: 77) namun jangan sampai hanyut terpedaya (QS.57: 20).
 6. Semua orang punya hak memiliki harta (QS.51: 19/4: 2, 32).
 7. Harus dikembangkan keadilan ekonomi secara individual (QS.2: 188) dan sosial (QS.59: 7/83: 1-3).
- b. Upaya menegakkan keadilan di bidang ekonomi adalah:
- a. Secara individual dengan: tolong menolong, infaq dan shadaqah, serta zakat.
 - b. Secara sosial: pengelolaan zakat/pajak, optimalisasi fungsi Baitul Maal, dan kepemilikan umum dalam hal-hal tertentu.
 - c. Dihalalkan perniagaan (QS.2: 275) dengan cara kerelaan (QS.4: 29) dan tidak riba (QS.3: 130).
- c. Prinsip ekonomi yang islami ialah:
1. Alam adalah mutlak milik Allah (QS.20:6/5:120/2:255)
 2. Alam merupakan nikmat karunia Allah yang diperuntukkan bagi manusia (QS.31:20/14:32-34).
 3. Alam karunia Allah ini untuk dinikmati dan dimanfaatkan secara proporsional (QS.7:31/4:6/95:8).
 4. Hak milik perseorangan (yaitu sebagai amanah dari Allah) diakui oleh Islam sebagai hasil jerih payah/usaha yang halal dan hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang halal pula (QS.4:32/2:274/ 16:71/64:15/43:32).
 5. Dilarang menimbun harta yang tidak ada aksesnya sama sekali kepada orang lain (QS.9:34/59:7).
 6. Di dalam harta orang yang kaya ada hak/bagian tertentu untuk orang fakir, miskin, dll. (QS.9:60/17:26/51:19).
 7. Prinsip Islam tentang jual beli:
 - a. Suka sama suka (saling meridhai, QS.4:29).
 - b. Harus jujur dalam timbangan/takaran (QS.85:1-6/7:85).
 - c. Bersih/tidak menipu (Al-Hadis).
 - d. Tidak boleh menjual barang yang haram (Al-Hadis).
 - e. Tidak boleh menjual satu barang dalam suatu jual beli dengan dua akad atau dua transaksi (Al-Hadis).
 - f. Tidak boleh memuji barang dagangan sendiri yang tidak proporsional (Al-Hadis).
 - g. Tidak boleh menjual barang kepada orang lain yang sudah dibeli oleh seseorang (Al-Hadis).
 - h. Harus ada “saksi” atau bukti tertulis dalam transaksi/ akad jual beli (QS.2:289).
 - i. Tidak boleh menjual sesuatu yang bersifat spekulatif atau tidak jelas kepastian barangnya (Al-Hadis)
 - j. Dibolehkan tawar menawar dan memilih dalam pembelian selama masih belum berpisah antara keduanya (Al-Hadis)
- d. Tujuan ekonomi islami adalah:
1. Tawhid dan ibadah.
 2. Makmur dan sejahtera.
 3. Adil dan merata.

4. Tentram (stabil) dan maju.
5. Serasi, damai dan ukhuwah.
6. Merdeka, demokratis.
7. Kelestarian alam.
8. Mandiri.

Diwajibkan memberikan pemikiran dalam mengentaskan kemiskinan, bantuan usaha dan permodalan terhadap orang-orang yang tidak mampu (QS.104/Al-Humazah). Lembaga-lembaga ekonomi yang direkomendasikan Islam:

1. Bank dengan sistem ekonomi Islami.
2. Koperasi dengan sistem syariah.
3. Baitul Maal.
4. Lembaga-lembaga permodalan lainnya yang senafas dengan ajaran Islam.

Sumber-sumber permodalan:

- a. Zakat.
- b. Infak.
- c. Sedekah.
- d. *Jizyah* (pajak jaminan jiwa terhadap kafir *zimmi*/ dilindungi).
- e. *Al-Kharaj* (pajak tanah orang yang dikalahkan dalam peperangan).
- f. *Al-'Usyr* (pajak perdagangan bagi pedagang kafir yang di-lindungi).
- g. *Ghanimah* (harta pampasan perang).
- h. *Al-Fai'* (harta pampasan terhadap musuh yang tanpa peperangan). dll.

E. Pajak.

Pajak berasal dari kata Jawa yaitu “Ajeg” yang berarti pungutan tertentu pada waktu tertentu, menurut Soemitro, bermakna: peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan *public investment*. Sedangkan menurut Adriani adalah: iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Istilah pajak tidak di dalam Islam. Akan tetapi bagi ummat Islam kata pajak digunakan istilah *Dharibah* (artinya beban), maksudnya beban yang harus dibayar selain zakat. Selain itu ada ulama yang menyetarakan istilah pajak dengan *Kharaj*, mengingat obyek kharaj adalah tanah. Sistem pajak diberlakukan dalam beberapa negara Islam dengan pertimbangan:

1. Berkurang pemasukan negara dalam bentuk *Ghanimah* dan *Fay'i*.
2. Ketatnya dan terbatasnya tujuan/peruntukan penggunaan zakat.
3. Cara yang lebih cepat dalam upaya pertumbuhan ekonomi.
4. Sebagai cara yang efektif menghimpun dana bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Hukum membayar pajak di kalangan ahli/ulama masih terdapat perbedaan. Yang disepakati adalah bahwa kewajiban harta bagi yang memilikinya adalah membayar zakatnya, namun jika ada kondisi yang mengharuskan adanya keperluan tambahan yang bersifat darurat maka konsekuensinya ada tambahan kewajiban berupa pajak/dharibah. Penetapan kewajiban pajak di pemerintahan Islam sepenuhnya ditetapkan oleh Kepala Negara. Dengan demikian pemungutan

pajak dibolehkan karena demi untuk kemaslahatan ummat atau masyarakat. Untuk itu semua tentunya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi:

1. Penerimaan pajak harus dipandang sebagai amanah yang wajib dikelola secara jujur dan bersih.
2. Beban kewajiban pajak harus merata kepada semua wajib pajak tanpa kecuali dan diskriminasi.
3. Peruntukannya harus tepat sasaran sesuai dengan yang dikehendaki oleh tujuan-tujuan syariat Islam.

Rangkuman.

Kewajiban harta bagi ummat Islam adalah membayarkan zakatnya. Akan tetapi zakat memiliki ketentuan yang sudah terukur dan ketat, baik bagi pembayarnya maupun penerimanya. Adapun membayar pajak adalah beban tambahan yang bersifat kenegaraan. Jika keadaan keperluan/pembiayaan negara dalam kondisi darurat/mendesak maka beban tambahan berupa pajak juga menjadi wajib hukumnya. Kebijakan pajak sepenuhnya berada di tangan pemerintah/Kepala Negara.

Tugas Belajar Lanjutan.

Buat kajian tentang potensi zakat di tanah air dan bagaimana realisasinya baik secara terorganisir maupun tidak. Coba analisis sejauh mana efektifitas penerimaan, pengelolaan, dan fungsi pajak di Indonesia.